
PENYELESAIAN PIUTANG NEGARA PADA PERUSAHAAN BUMN: SEBUAH PERAN PENTING KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

Vindaniar Yuristamanda Putri¹, Vionika Apriliasta Ginting²

Administrasi Keuangan dan Perbankan, Program Pendidikan Vokasi
Universitas Indonesia, Depok, Jawa Barat
Vindaniar.putri@ui.ac.id

Abstrak

Tujuan penulisan ini adalah untuk mendeskripsikan peran Kementerian Keuangan Republik Indonesia dalam Proses Penyelesaian Piutang Negara Yang Bersumber Dari RDI (Rekening Dana Investasi) Pada BUMN PT.X. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Investasi negara di perusahaan BUMN PT.X mengalami kendala dalam hal pembayaran kembali oleh perusahaan. Hal ini perlu diselesaikan oleh Departemen Keuangan melalui Direktorat Sistem Manajemen Investasi. Tahapan penyelesaian Piutang Negara diatur dalam PMK No.13/PMK.05/2016 dengan menggunakan skema penyelesaian piutang negara yang telah disetujui oleh Menteri Keuangan.

Kata Kunci : Piutang Negara, Rekening Dana Investasi (RDI), Restrukturisasi Piutang

Abstract

The purpose of this paper is to describe the role of The Ministry of Finance of the Republic of Indonesia in the settlement process of state receivable which sourced from RDI (Investment Fund Account) on State Owned Enterprises (case study of PT.X). This research uses qualitative and quantitative method with a descriptive approach to answer the research questions. Investment in SOE company (PT.X) has some issues regarding of repayment by the company. This needs to be resolved by the Ministry of Finance through Directorate of Investment Management System. The settlement process of state receivables are regulated in PMK No.13/PMK.05/2016 by using the scheme that have approved by the Minister of Finance.

Keywords: *State Receivables, Account Investment Fund (RDI), Debt Restructuring*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Negara BUMN adalah kenyataan tak terbantahkan karena BUMN terlanjur menduduki porsi penting di berbagai posisi sektor perekonomian bahkan di berbagai sektor (Basri & Munandar, 2009). Berdasarkan alasan tersebut, Pemerintah berusaha mendorong BUMN agar tetap beroperasi secara maksimal melalui pemberian pinjaman dalam bentuk investasi pemerintah. Konsep investasi Pemerintah dan pemberian pinjaman secara resmi menjadi bagian dari sistem

Keuangan negara berdasarkan Undang-Undang no 1 tahun 2004.

Untuk mendukung investasi pemerintah kepada BUMN, pada tahun 1971 terbentuklah suatu Rekening Dana Investasi (RDI) yang menampung pinjaman luar negeri untuk selanjutnya dana dari rekening tersebut diteruskanpinjamkan kepada BUMN yang membutuhkan. RDI juga berfungsi sebagai tempat pengembalian dana investasi bagi BUMN yang telah di berikan pinjaman dari RDI. Konsep RDI selanjutnya diperluas melalui penerusan pinjaman ke Pemerintah Daerah/BUMD dan badan hukum lainnya.

Dalam pembayaran kembali pinjaman yang bersumber dari RDI tersebut ternyata tidak jarang memiliki kendala, sehingga menyebabkan kredit macet. Sesuai dengan amanat UU No. 49 Prp. Tahun 1960 tentang Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN), bahwa untuk kepentingan negara, hutang kepada negara atau Badan-badan, baik yang langsung maupun tidak langsung dikuasai negara, perlu segera diselesaikan.

Menindaklanjuti pengembalian pinjaman yang macet tersebut, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Menteri Keuangan 17/PMK.05/2007 tentang Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN, BUMD dan Badan Hukum Lainnya (BHL). Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari RDI menurut PMK tersebut dilakukan dengan cara penjadwalan kembali, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan. BUMN, BUMD dan Badan Hukum Lainnya yang dapat memperoleh penyelesaian piutang Negara adalah BUMN, BUMD dan Badan Hukum Lainnya yang mengalami kesulitan pembayaran pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan/ atau biaya lainnya. Tahun 2016 PMK tersebut telah diperbaharui kembali menjadi PMK No. 13/PMK.05/2016.

PT. X merupakan BUMN yang bergerak di bidang usaha *ship building* dan reparasi kapal. Perusahaan tersebut telah mendapatkan pinjaman RDI dengan plafon 3 miliar rupiah dan jangka waktu tujuh tahun pada tahun 1985. Selanjutnya, pada tahun 1986 perusahaan juga mendapatkan pinjaman RDI sebesar 1,5 miliar rupiah dengan jangka waktu dua tahun.

Tahun 1989 PT. X dinyatakan merugi dan tidak mampu membayar utang RDI sehingga Menteri Keuangan melakukan restrukturisasi piutangnya. Namun, kondisi keuangan PT. X sejak tahun 1990 hingga 2003 selalu berfluktuatif sehingga pembayaran piutang pertama baru terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah total sebesar Rp4,637,163,735.93 dan sebesar Rp1,570,170,769.98. Pembayaran ini memang diatas nilai plafonnya, dikarenakan bunga yang terus berjalan akibat pembayaran yang lama jauh lebih tinggi dari nilai plafon utangnya.

Setelah pembayaran pertama setelah restrukturisasi pertama ini PT. X kembali tidak mampu membayar pinjamannya. Menkeu kembali mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pada tahun 2008 dan 2016. Berdasarkan hal tersebut, maka

penelitian ini akan membahas mengenai proses penyelesaian piutang negara yang berasal dari Rekening Dana Investasi oleh Direktorat SMI pada PT. X.

TINJAUAN PUSTAKA

Piutang Negara

Piutang merupakan klaim terhadap pembeli dan pihak-pihak tertentu yang penyelesaiannya diharapkan dalam bentuk kas dan lain-lain untuk pembayaran uang, barang, atau jasa yang telah diserahkan pada waktu sebelumnya (Kieso, Weygandt, & Warfield, 2015).

Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mendefinisikan piutang negara sebagai berikut:

Piutang Negara adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Pusat dan/atau hak Pemerintah Pusat yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.

Berdasarkan undang-undang tersebut dapat diketahui bahwa piutang negara merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh orang per orang atau badan, dan/atau hak negara yang dapat dinilai dengan uang. Hak ini tentu harus diupayakan untuk ditagih. Piutang negara dapat terjadi karena suatu perjanjian tertentu seperti, perjanjian kontrak kerja antara suatu departemen dengan perusahaan kontraktor, suatu peraturan.

Piutang negara di Indonesia dikelola oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi, Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan.

Penyelesaian Piutang Negara

Pemerintah melalui Dewan Moneter menetapkan pembentukan Rekening Dana Investasi (RDI) pada Bank Indonesia sebagai 'rekening antara' untuk menampung pinjaman luar negeri, menyalurkan pinjaman tersebut, dan sebagai penyelesaian piutang negara BUMN/BUMD/Perusahaan Lain sesuai dengan undang-undang. Penetapan ini dituangkan dalam Keputusan Dewan Moneter Nomor 07/KEP/DM/1971, tanggal 31 Desember 1971. RDI dikelola oleh Direktorat Sistem Manajemen Investasi (Dit. SMI).

Menurut Peraturan Menteri Keuangan 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi

Penyelesaian Piutang Negara Yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya menyatakan bahwa Penyelesaian piutang negara merupakan upaya meringankan beban pembayaran kewajiban BUMN/PT dalam rangka penyehatan BUMN/PT dengan meminimalkan berkurangnya penerimaan Negara.

Penyelesaian Piutang negara wajib dianalisis berdasarkan prospek usaha BUMN/PT dan kemampuan sesuai proyeksi arus kas. Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman RDI pada BUMN/PT dapat dilakukan dengan cara (dapat dilaksanakan dengan lebih dari satu cara):

a. Penjadwalan kembali

Penjadwalan Kembali adalah perubahan jangka waktu pinjaman yang mengakibatkan perubahan terhadap besarnya pembayaran atas utang pokok, bunga/biaya administrasi, biaya komitmen, denda, dan biaya lainnya yang telah ditetapkan dalam perjanjian.

b. Perubahan persyaratan

Perubahan Persyaratan adalah perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pinjaman yang tertuang dalam Perjanjian PPLN atau Perjanjian Pinjaman RDI, namun tidak termasuk perubahan jangka waktu pinjaman.

c. PMN(penyertaan Modal Negara)

Penyertaan Modal Negara yang selanjutnya disingkat PMN adalah pemisahan kekayaan negara dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau penetapan cadangan perusahaan atau sumber lain untuk dijadikan sebagai modal BUMN/Perseroan, dan dikelola secara korporasi.

d. Penghapusan

Penghapusan adalah tindakan menghapus Piutang Negara dari daftar tagihan Pemerintah dengan menerbitkan keputusan dari pejabat negara yang berwenang untuk membebaskan BUMN/Perseroan/BHL dari tanggung jawab administrasi dan pembayaran kembali kepada Pemerintah.

Menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara Yang bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya,

penyelesaian Piutang Negara meliputi penyelesaian atas :

- Kewajiban pokok yaitu tunggakan utang pokok sampai dengan CoD; dan/atau utang pokok yang belum jatuh tempo
- Kewajiban non pokok yaitu tunggakan bunga dan biaya administrasi lainnya sampai dengan CoD; dan/atau bunga dan biaya administrasi lainnya yang belum jatuh tempo.

Berdasarkan teori piutang negara tersebut, maka dapat dirumuskan hipotesis 1 dari penelitian ini adalah seluruh proses penyelesaian piutang negara pada BUMN PT.X merupakan wewenang dari Dit. SMI.

Analisis Laporan Keuangan

Analisis laporan keuangan perusahaan dalam penyelesaian piutang negara menggunakan analisis rasio keuangan.

Analisis rasio keuangan erupakan alat analisis laporan keuangan yang menjelaskan suatu hubungan matematis antara suatu jumlah dengan jumlah yang lainnya dengan menggunakan rasio standar. Terdapat dua macam rasio standar yang lazim digunakan, yaitu rasio yang sama dari laporan keuangan tahun-tahun lampau. Kedua, rasio dari perusahaan lain yang mempunyai karakteristik yang sama dengan perusahaan yang dianalisis. Penggunaan alat analisis berupa rasio dapat menjelaskan penilaian baik dan buruk posisi keuangan pada perusahaan, terutama bila angka rasio ini dibandingkan dengan angka rasio pembanding yang digunakan sebagai standar (Maith, 2013; Muslich, 2003; Pongoh, 2013).

Jenis-jenis rasio keuangan yang dapat digunakan untuk menilai kinerja keuangan perusahaan, yaitu: (Harjito & Martono, 2010)

a. Rasio Likuiditas

Rasio likuiditas yaitu rasio yang menunjukkan hubungan antara kas perusahaan dan aktiva lancar lainnya dengan hutang lancar.

b. Rasio Leverage Finansial

Rasio leverage finansial yaitu rasio yang mengukur seberapa banyak perusahaan menggunakan dana dari hutang (pinjaman).

c. Rasio Profitabilitas

Rasio profitabilitas yaitu rasio yang menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan dari penggunaan modalnya.

Berdasarkan teori tersebut, maka analisis laporan keuangan menjadi acuan bagi Dit. SMI

dalam melakukan restrukturisasi piutang pada BUMN PT.X.

METODOLOGI

Penelitian ini merupakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Hal ini dikarenakan penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan proses restrukturisasi piutang negara pada PT. X yang merupakan perusahaan BUMN. Data kualitatif yang berbentuk kata-kata tersebut disisihkan untuk sementara, karena akan sangat berguna untuk menyertai dan melengkapi gambaran yang diperoleh dari analisis data kuantitatif (Arikunto, 2006). Data yang digunakan berasal dari laporan keuangan perusahaan dan dokumen-dokumen dari Kementerian Keuangan Direktorat Perbendaharaan pada tahun 2018.

Teknik pengambilan data menggunakan metode observasi, wawancara, dan studi kepustakaan. Observasi adalah pengamatan yang dilakukan secara sengaja, sistematis mengenai fenomena sosial dengan gejala-gejala psikis untuk kemudian dilakukan pencatatan (Subagyo, 2004). Sementara itu wawancara bertujuan untuk mendapatkan informasi yang digali dari sumber secara langsung melalui percakapan atau tanya jawab (Moeloeng LJ, 2002). Studi kepustakaan yang digunakan adalah dengan menganalisis dokumen-dokumen perusahaan, literatur ilmiah, dan buku acuan untuk mendukung kelengkapan penulisan.

Hipotesis Penelitian

Hipotesis 1

H₀ : Mekanisme penyelesaian Piutang Negara tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/PMK.05/2016.

H_a : Mekanisme penyelesaian Piutang Negara sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No.13/PMK.05/2016.


Hipotesis 2

H₀ : Skema penyelesaian Piutang Negara tidak mempertimbangkan analisis laporan keuangan, prospek usaha, dan kemampuan membayar.

H_a : Skema penyelesaian Piutang Negara mempertimbangkan analisis laporan keuangan, prospek usaha, dan kemampuan membayar.

Uji Penyelesaian Piutang Negara

Tahapan Penyelesaian Piutang Negara menurut **PMK No.13/PMK.05/2016** Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/ Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Berikut adalah alur penyelesaian piutang negara:



Gambar 1. Proses Penyelesaian Piutang Negara Direktorat SMI

Sumber: Direktorat SMI, Kementerian Keuangan, 2018

Berdasarkan flowchart diatas, maka penyelesaian piutang negara terdiri dari lima tahap, yaitu:

1) Pengajuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

BUMN/Perseroan/BHL yang berstatus kurang lancar atau diragukan dapat mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri u.p. Direktur Jenderal sejak dinyatakan dalam status Kurang Lancar atau Diragukan dengan format sebagaimana tercantum dalam PMK 13. Sedangkan BUMN/Perseroan/BHL berstatus macet BUMN/Perseroan/BHL harus mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan dalam status Macet dengan format sebagaimana tercantum dalam PMK 13. BUMN/Perseroan/BHL harus melengkapi dokumen persyaratan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak surat permohonan penyelesaian Piutang Negara diterima.

2) Persiapan Kelengkapan Persyaratan Dokumen

Adapun persyaratan dokumen yang harus dilengkapi adalah sebagai berikut:

- a. Laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 - Dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan keuangan yang telah diaudit oleh auditor

independen dan menunjukkan opini sekurangkurangnya Wajar Dengan Pengecualian

- Dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan keuangan yang telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina.
- b. Laporan evaluasi kinerja/laporan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas 3 (tiga) tahun terakhir dengan ketentuan:
 - Dalam hal debitur berbentuk BUMN/Perseroan, laporan evaluasi dibuat oleh auditor independen.
 - Dalam hal debitur berbentuk BHL, laporan evaluasi dibuat sendiri dan telah disahkan oleh Rapat Anggota Tahunan atau Pembina
- c. RKAP (Rencana Kerja Dan Anggaran Perusahaan)/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran berjalan dan RKAP/dokumen yang dipersamakan tahun anggaran sebelumnya berikut laporan realisasi.
- d. RPK(Rencana Perbaikan dan Kinerja) BUMN/Perseroan/BHL yang telah dibahas dan disetujui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/Menteri BUMN/Pembina/Rapat Anggota sesuai format RPK BUMN/Perseroan/BHL.
- e. Surat Pernyataan Direksi dan Komisaris/Ketua Pengurus dan Pembina tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN/Perseroan/BHL.
- f. Dalam hal debitur berbentuk BUMN, diperlukan rekomendasi Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan penyelesaian Piutang Negara.
- g. Hasil Uji Tuntas aspek keuangan yang dilakukan oleh konsultan independen
- h. Hasil Uji Tuntas aspek hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum.

3) Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Dit. SMI melakukan verifikasi dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL paling lama 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima.

Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan tidak

lengkap, namun masih dalam jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian Piutang Negara, Dit. SMI membuat surat pernyataan dokumen tidak lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima.

Dalam hal dokumen permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN/Perseroan/BHL dinyatakan lengkap, Dit. SMI membuat surat pernyataan dokumen lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL paling lambat 15 (lima belas) hari sejak surat permohonan diterima dan melakukan analisis dokumen penyelesaian Piutang Negara. Dalam hal BUMN/Perseroan/BHL tidak mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara paling lambat 6 (enam) bulan sejak dinyatakan Macet maka Dit. SMI meminta BPKP atau auditor independen untuk melakukan audit untuk tujuan tertentu.

4) Analisis Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

Dit. SMI melakukan analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara yang diajukan BUMN /Perseroan/BHL. Analisis terhadap permohonan penyelesaian Piutang Negara pada BUMN/Perseroan/BHL meliputi:

- a. Prospek usaha mencakup potensi pertumbuhan usaha, kondisi pasar serta posisi BUMN/Perseroan/BHL dalam persaingan usaha.
- b. Kemampuan membayar mencakup proyeksi arus kas BUMN/Perseroan/BHL, proyeksi pendapatan BUMN/Perseroan/BHL, dan struktur permodalan BUMN/Perseroan/BHL.
- c. BHL yang tidak bertujuan mencari keuntungan dikecualikan terhadap analisis prospek usaha.
- d. Dalam hal hasil analisis permohonan penyelesaian Piutang Negara tidak memiliki prospek usaha, terhadap BUMN/Persero/BHL tersebut dapat dilakukan pengurusan oleh PUPN.

5) Persetujuan Menteri Keuangan

Berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan, Direktur Jenderal Perbendaharaan menyampaikan rekomendasi Optimalisasi

penyelesaian Piutang Negara kepada Menteri. Setelah Menteri menyetujui rekomendasi Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara, Menteri menyampaikan surat persetujuan Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara kepada BUMN / Perseroan / BHL.

Setelah dilakukan Optimalisasi penyelesaian Piutang Negara BUMN/Perseroan/BHL masih dalam status Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet, BUMN/Perseroan/BHL dapat kembali mengajukan permohonan penyelesaian Piutang Negara.

Uji Analisis Rasio Keuangan

A. Rasio Likuiditas

1) *Current Ratio* (Rasio Lancar)
Current ratio merupakan perbandingan antara aktiva lancar (*current assets*) dengan hutang lancar (*current liabilities*).

$$CR = \frac{\text{Current Assets}}{\text{Current Liabilities}}$$

2) *Quick Ratio* (Rasio Cepat)
 Rasio ini merupakan perimbangan antara jumlah aktiva lancar dikurangi persediaan dengan jumlah hutang lancar.

$$QR = \frac{\text{Current Assets} - \text{inventory}}{\text{Current liabilities}}$$

B. Rasio Leverage Finansial

1) *Debt Ratio*
 Rasio hutang mengukur berapa persen aset perusahaan yang dibelanjai dengan hutang.

$$DR = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Asset}}$$

2) *Total Debt to Equity Ratio*
 Rasio total hutang dengan modal sendiri merupakan perbandingan total hutang yang dimiliki perusahaan dengan modal sendiri (ekuitas).

$$DER = \frac{\text{Total Debt}}{\text{Total Equity}}$$

C. Rasio Profitabilitas

1) *Net Profit Margin*

Merupakan keuntungan penjualan setelah menghitung seluruh biaya dan pajak penghasilan.

$$NPM = \frac{\text{Net profit}}{\text{Net sales}}$$


2) *Return on Assets* (ROA)
 Rasio ini mengukur laba setelah pajak dengan total aktiva.

$$ROA = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Average assets}}$$

3) *Return on Equity* (ROE)
 Rasio ini mengukur seberapa banyak keuntungan yang menjadi hak pemilik modal sendiri.

$$ROE = \frac{\text{Earning after tax}}{\text{Average equity}}$$

Tahapan Penelitian



Gambar 2. Tahapan Penulisan
 Sumber : Diolah Penulis, 2018.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT X yang merupakan BUMN yang telah mendapatkan dua kali pinjaman RDI masing-masing dengan plafon 3 miliar dengan jangka waktu 7 tahun dan 1,5 miliar jangka waktu dua tahun. Pada tahun 1989 PT. X dinyatakan merugi dan tidak mampu membayar utang RDI sehingga Menteri Keuangan setuju untuk melakukan restrukturisasi piutangnya. Kinerja keuangan yang dimiliki PT.X selalu mengalami keadaan yang fluktuatif. Tahun 1990 sampai 2003 kinerja keuangan PT.X cenderung baik, namun masih belum mampu membayar pinjamannya karena harus melakukan perbaikan alat produksi yang sudah tua. Pembayaran piutang pertama baru terjadi pada tahun 2007 dengan jumlah total sebesar Rp4,637,163,735.93 dan sebesar Rp1,570,170,769.98. Pembayaran ini memang diatas nilai plafonnya, dikarenakan bunga yang terus berjalan akibat pembayaran yang lama jauh lebih tinggi dari nilai plafon utangnya. Setelah pembayaran pertama ini PT. X kembali tidak mampu membayar pinjamannya. Sehingga Menkeu kembali mengeluarkan kebijakan restrukturisasi pada tahun 2008 dan 2016.

Mekanisme penyelesaian piutang pada BUMN PT.X

Sesuai dengan hasil rekonsiliasi antara PT X dan KPPN Khusus Investasi pada tanggal 10 Januari 2017 dengan berita acara rekonsiliasi nomor BA-46/WPB.12/KP1004/2017 dan BA-47/WPB.12/KP1004/2017, perusahaan memiliki 2 (dua) pinjaman RDI sebesar Rp33.237.381.501,15 dengan rincian sebagai berikut:


1. RDI-110/DDI/1985 berdasarkan BA-46/WPB.12/KP1004/2017 sebesar:

Pokok	Rp2.550.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp4.088.478.744,35
Biaya komitmen/ lainnya	Rp15.309.156.730,74
Total	Rp21.947.635.475,09

2. RDI-134/DDI/1986 berdasarkan BA-47/WPB.12/KP1004/2017

Pokok	Rp1.275.000.000,-
Biaya Administrasi	Rp2.118.779.356,65
Biaya komitmen/ lainnya	Rp7.895.966.669,41
Total	Rp11.289.746.026,06

Kronologis pinjaman PT. X dapat dilihat pada flowchart berikut ini:



gambar 3. Kronologis Pinjaman PT. X

Sumber : Direktorat SMI, Kementerian Keuangan, 2018.

Atas hal tersebut, perusahaan mengirimkan permohonan restrukturisasi dengan tahapan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

Direksi PT. X sesuai dengan surat Direktur Utama PT. X Nomor 16/0664-3/DS/I/M-4 tanggal 8 Maret 2016 perihal Permohonan Restrukturisasi Pinjaman RDI atas nama PT. X, telah mengajukan permohonan restrukturisasi kepada Menteri Keuangan RI u.p. Direktur Jenderal Perbendaharaan atas hutangnya kepada Pemerintah dengan jumlah total sebesar Rp33.237.381.501,15.

2. Persiapan Kelengkapan Persyaratan Dokumen

Pasal 17 PMK No. 13/PMK.05/2016 tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi Pada BUMN/PT./Badan Hukum Lainnya, dokumen

yang harus dilengkapi untuk persyaratan restrukturisasi adalah:

- a. Laporan Keuangan 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2013-2015) yang telah diaudit oleh auditor independen dan menunjukkan opini sekurang-kurangnya Wajar Dengan Pengecualian (WDP).
- b. Laporan evaluasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir (tahun 2013-2015) yang telah diaudit oleh auditor independen.
- c. RKAP tahun anggaran berjalan dan RKAP tahun sebelumnya beserta laporan realisasi.
- d. RPK BUMN yang telah dibahas dan disetujui RUPS.
- e. Surat pernyataan direksi dan komisaris tentang komitmen untuk melaksanakan RPK BUMN.
- f. Rekomendasi dari Menteri BUMN atau pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan restrukturisasi.
- g. Hasil uji tuntas aspek keuangan yang dilakukan oleh konsultan independen.
- h. Hasil uji tuntas aspek hukum yang dilakukan oleh konsultan hukum.

Di dalam permohonan penyelesaian piutang negara yang diajukan, perusahaan mengusulkan skema penyelesaian sebagai berikut:

- Penjadwalan kembali seluruh utang pokok RDI dengan jumlah sebesar Rp3.825.000.000,- selama 5 tahun.
- Penghapusan seluruh utang non pokok RDI dengan jumlah sebesar Rp29.412.381.501,15.

3. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan

Kelengkapan dokumen diverifikasi oleh Direktorat SMI. Dit SMI membuat surat pernyataan dokumen lengkap untuk disampaikan kepada BUMN/Perseroan/BHL maksimal lima belas hari sejak surat permohonan diterima dan melakukan analisis dokumen penyelesaian Piutang Negara.

4. Analisis Permohonan Penyelesaian Piutang Negara

Analisis permohonan dilakukan dengan memperhatikan tiga aspek, yaitu laporan keuangan, analisis prospek usaha, dan

kemampuan membayar. Berikut adalah penjelasannya:

a. Analisis Laporan Keuangan

Laba/(rugi) komprehensif perusahaan selama kurun waktu tahun 2011 hingga 2015 menunjukkan pertumbuhan yang cenderung naik yaitu dari negatif Rp105,419 miliar pada tahun 2011 menjadi negatif Rp45,122 miliar di tahun 2015 atau meningkat sebesar Rp60,297 miliar. Kinerja laporan laba-rugi tersebut didukung oleh penjualan dan beban perusahaan. Jika dirata-rata, penjualan perusahaan selama 4 tahun terakhir (tahun 2012-2015) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 8.18% per tahun. Sementara itu, beban pokok penjualan perusahaan dari tahun ke tahun mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun mulai dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015. Jika dirata-rata, beban pokok penjualan perusahaan selama 4 tahun terakhir (tahun 2012-2015) mengalami pertumbuhan negatif sebesar 16.92% per tahun.

Nilai aset tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar 35.37% dibandingkan dengan tahun 2011 yang disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada pos piutang usaha dan pajak dibayar dimuka. Pada tahun 2013, nilai aset perusahaan mengalami penurunan sebesar 13.35% dan kembali mengalami hal yang sama di tahun 2014 dengan prosentase 22.24%. Pada tahun 2015 terjadi kenaikan aset yang cukup besar yaitu 92.88% yang disebabkan oleh adanya tambahan PMN sebesar Rp200 miliar dan uang muka yang diterima perusahaan sehingga menambah pos aset lancar perusahaan. Pada tahun 2012, jumlah total liabilitas turun secara drastis sebesar 77.17% dibandingkan dengan tahun 2011 yang disebabkan oleh kenaikan yang cukup signifikan pada pos utang jangka pendek perusahaan dan utang lancar lainnya. Tahun 2015 perusahaan mendapatkan Penyertaan Modal Negara (PMN) secara *cash* sebesar Rp 200 miliar yang menyebabkan peningkatan jumlah ekuitas sebesar 38.15%.

Berikut ini merupakan rasio keuangan perusahaan berdasarkan pada laporan keuangan tahun 2011-2015:

Tabel 1. Rasio Keuangan PT.X 2011-2015

No.	Uraian	RASIO				
		2011	2012	2013	2014	2015
A	RASIO LIKUIDITAS					
	(1) Current Ratio	61.21%	51.94%	36.83%	32.46%	89.57%
	(2) Quick Ratio	52.48%	47.20%	34.89%	30.30%	88.11%
	(3) Cash Ratio	5.89%	4.62%	0.20%	0.21%	1.10%
B	RASIO SOLVABILITAS					
	(1) Debt to Total Asset Ratio	111%	145%	177%	227%	141%
	(2) Debt to Equity Ratio	-1028%	-323%	-230%	-179%	-346%
C	RASIO PROFITABILITAS					
	(1) Operating Profit Margin	-30.8%	-32.3%	-28.6%	-42.8%	-23.0%
	(2) Net Profit Margin	-33.5%	-63.0%	-31.1%	-62.3%	-27.0%
	(3) Return on Asset	-30.1%	-36.9%	-24.9%	-28.0%	-7.3%
	(4) Return on Equity	-279.0%	-82.4%	-32.5%	-22.1%	-18.0%
	(5) Gross Profit Margin	-12.19%	-10.43%	-6.09%	5.07%	24.52%

Sumber : : Laporan Hasil Analisis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber pada RDI pada PT.X oleh Dit. SMI (diolah), 2018.

b. Analisis Prospek Usaha

Potensi industri kapal dan jasa perawatan kapal (galangan kapal) sangat besar seiring dengan kebutuhan berbagai jenis dan ukuran kapal dengan proyeksi mencapai 1000 unit per-tahun. Pada tahun 2012 dari data kapal terregister di Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) diketahui bahwa jumlah kapal yang aktif beroperasi, jika dikelompokkan berdasarkan umur kapal, dapat dilihat pada tabel berikut:

Data di bawah menunjukkan bahwa lebih dari 30% kapal yang beroperasi di Indonesia telah berumur lebih dari 20 tahun, sedangkan yang berumur di bawah 10 tahun hanya sekitar 47% saja. Hal ini menunjukkan bahwa dalam jangka menengah banyak kapal yang harus diremajakan, kondisi demikian dapat meningkatkan permintaan jasa reparasi dan pemeliharaan kapal.

Saat ini PT. X menghadapi peluang pasar yang besar, tetapi dilain pihak menghadapi kendala atau kelemahan internal. Strategi yang perlu dibangun perusahaan dalam keadaan yang demikian adalah berusaha mengatasi semua masalah internal dan berkonsentrasi untuk merebut pangsa pasar yang besar.


Tabel 2. Jumlah dan Kapasitas Kapal menurut Umur

No	Umur Kapal (Tahun)	Jumlah (Unit)	Kapasitas (GT)	Prosentase (%)
1	0 – 5	3.834	5.438.936	35.34
2	6 -10	1.689	1.862.666	12.10
3	11 – 15	1.014	1.352.298	8.79
4	16 – 20	1.105	1.792.959	11.65
5	21 – 25	798	1.543.578	10.03
6	25 keatas	1.496	3.398.781	22.09

Sumber : Laporan Hasil Analisis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber pada RDI pada PT.X oleh Dit. SMI (diolah), 2018.

c. Analisis Kemampuan Membayar

Dengan menggunakan skema penjadwalan kembali seluruh Piutang Negara selama 20 tahun dengan menggunakan metode *balloon payment*, proyeksi arus kas perusahaan (setelah dikurangi dengan angsuran utang RDI) dibandingkan dengan saldo kas minimum dapat terlihat pada grafik *scatter* sebagai berikut:



Grafik 1. Proyeksi Arus Kas Perusahaan dengan Skema Penjadwalan Kembali

Sumber : Laporan Hasil Analisis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber pada RDI pada PT.X oleh Dit. SMI (diolah), 2018.

Dari hasil analisis terhadap saldo kas akhir perusahaan sebelum dikurangi saldo kas minimum, kemampuan kas perusahaan setelah angsuran utang RDI selama masa restrukturisasi berada pada kisaran rata-rata Rp159,09 miliar atau sebesar 970% lebih besar dari rata-rata saldo kas minimum. Hal ini berarti, secara proyeksi kemampuan kas perusahaan, kondisi keuangan selama masa restrukturisasi mengalami peningkatan yang sangat signifikan. Pada periode tahun 2017 – 2021, arus kas perusahaan selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata per tahun sebesar Rp16,98 miliar, walaupun untuk periode 5 (lima) tahun selanjutnya mengalami penurunan dengan rata-rata per tahun sebesar 0.28%. Arus kas perusahaan mengalami peningkatan yang sangat signifikan pada periode 10 tahun terakhir masa restrukturisasi. Peningkatan arus kas perusahaan mengalami peningkatan rata-rata sebesar Rp302,67 miliar atau 48.32% per tahun dibandingkan dengan rata-rata kenaikan saldo kas minimum selama 20 tahun masa restrukturisasi yang hanya sebesar 1% per tahun.

6) Persetujuan Menteri Keuangan

Dari hasil analisis terhadap saldo kas akhir perusahaan sebelum dikurangi saldo kas minimum, kemampuan kas perusahaan setelah angsuran utang RDI selama masa restrukturisasi berada pada kisaran rata-rata Rp15,57 miliar per tahun atau

sebesar 12.40% lebih besar dari rata-rata saldo kas minimum dalam masa yang sama. Hal ini berarti, secara proyeksi kemampuan kas perusahaan, kondisi keuangan selama masa restrukturisasi berada dalam kondisi baik. Pada periode tahun 2017 – 2021, diprediksi arus kas perusahaan selalu mengalami peningkatan kecuali pada tahun 2018 karena perusahaan diperkirakan akan melakukan pembayaran angsuran kredit bank untuk modal kerja yang PT.X miliki sebesar Rp38,82 miliar.

Dari hasil analisis atas permohonan restrukturisasi PT. X dapat disimpulkan bahwa PT. X berada dalam kondisi keuangan yang sehat sehingga diproyeksikan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang RDI kepada Pemerintah. Peningkatan kondisi keuangan perusahaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kunci antara lain pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 200 miliar yang didapat oleh perusahaan pada tahun 2015 dan rencana restrukturisasi utang RDI. Atas hasil analisis kemampuan membayar dan prospek usaha yang berlandaskan pada:

- a. Kajian Bersama Penambahan PMN pada APBN-P 2015 antara Kementerian BUMN dan Kementerian Keuangan yang menyajikan analisis pengaruh pemberian PMN *Cash* sebesar Rp200 miliar pada PT. X terhadap keuangan perusahaan;
- b. Hasil *Financial due diligence* yang dilakukan oleh KAP Santoso & Rekan dan hasil *legal due diligence* yang dilakukan oleh Kantor Hukum Yudi & Partners;
- c. *Review* atas rencana restrukturisasi PT. X oleh Biro Hukum-Setjen Kementerian Keuangan.
- d. Hasil kesepakatan rapat tanggal 22 s.d. 23 Februari 2017 antara PT. X, Kementerian BUMN, dan Kementerian Keuangan.

Maka skema restrukturisasi yang akan direkomendasikan kepada Menteri Keuangan adalah sebagai berikut:

- 1) Penjadwalan kembali seluruh kewajiban pokok sebesar Rp3.825.000.000,- selama 20 tahun dengan metode *balloon payment* dengan bunga sebesar 0%;
- 2) Penjadwalan kembali seluruh kewajiban non pokok sebesar Rp29.412.381.501,15 selama 20 tahun dengan metode *balloon payment*.

Setelah melalui proses penilaian dan mempertimbangkan keseluruhan aspek entitas

badan usaha yang dilakukan oleh Dit. SMI maka skema penyelesaian piutang Pada PT. X yang telah disetujui Menteri Keuangan adalah :

Berdasarkan hal tersebut maka mekanisme penyelesaian Piutang Negara BUMN PT.X sesuai dengan peraturan PMK No.13/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana

Investasi pada BUMN/ Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya (Hipotesis 1 tidak ditolak), yaitu:

- a. Pengajuan Permohonan Penyelesaian Piutang
- b. Persiapan kelengkapan dokumen persyaratan
- c. Verifikasi Kelengkapan Dokumen Persyaratan
- d. Analisis Permohonan Penyelesaian Piutang Negara
- e. Persetujuan Menteri Keuangan

Tabel 3. Skema Penyelesaian Piutang yang disetujui Menteri Keuangan

No	Uraian	Jumlah Kewajiban	Skema Penyelesaian
1	Pinjaman Pokok		
	a. RDI-110/DDI/1985	Rp2.550.000.000,00	Diangsur secara <i>balloon payment</i> selama 20 tahun, dengan angsuran sebagai berikut: - Tahun 2017-2021 sebesar Rp664.747.630,02; - Tahun 2022-2026 sebesar Rp1.661.869.075,06; - Tahun 2027-2031 sebesar Rp8.309.345.375,29; - Tahun 2032-2036 sebesar Rp22.601.419.420,78;
a.	b. RDI-134/DDI/1986	Rp1.275.000.000,00	
	Jumlah Pinjaman Pokok	Rp3.825.000.000,00	
2	Pinjaman Non Pokok		
a.	a. RDI-110/DDI/1985	Rp19.397.635.475,09	
a.	b. RDI-134/DDI/1986	Rp10.014.746.026,06	
	Jumlah Pinjaman	Rp29.412.381.501,15	
3	Tingkat bunga 0%		

Sumber : Surat Menteri Keuangan No. S- 346 /MK.05/2017 Persetujuan Penyelesaian Piutang Negara pada PT X (diolah), 2018.

Dari hasil analisis atas permohonan restrukturisasi PT. X dapat disimpulkan bahwa PT. X berada dalam kondisi keuangan yang sehat sehingga diproyeksikan dapat memenuhi kewajibannya untuk membayar utang RDI kepada Pemerintah. Oleh karena itu, hipotesis 2 tidak ditolak. Hal ini berarti dalam pengambilan keputusan skema penyelesaian Piutang Negara, Menteri Keuangan mempertimbangkan analisis laporan keuangan, prospek usaha, dan kemampuan membayar.

Perbaikan kondisi keuangan perusahaan tersebut disebabkan oleh beberapa faktor kunci antara lain pemberian tambahan penyertaan modal negara (PMN) sebesar Rp 200 miliar yang didapat oleh perusahaan pada tahun 2015 dan rencana restrukturisasi utang RDI dengan skema yang sangat menguntungkan bagi kedua belah pihak.

PENUTUP KESIMPULAN

Berdasarkan penulisan diatas dapat disimpulkan bahwa tahapan penyelesaian Piutang Negara telah sesuai dengan PMK No.13/PMK.05/2016 Tentang Tata Cara

Optimalisasi Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Rekening Dana Investasi pada BUMN/ Perseroan Terbatas/Badan Hukum Lainnya. Dalam proses penyelesaian piutang negara hal yang paling penting adalah persiapan dokumentasi dan persyaratan lainnya. Jika hal tersebut tidak dapat terpenuhi maka permohonan penyelesaian piutang tidak dapat diproses. Untuk itu diharapkan pemenuhan dokumen persyaratan yang dilakukan oleh BUMN, BUMD maupun BHL harus dilakukan dengan cepat dan teliti. Dalam periode jangka waktu yang telah ditentukan yaitu 15 (lima belas hari) diharapkan BUMN, BUMD dan BHL dapat memenuhi seluruh dokumen persyaratan tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Harjito, A., & Martono. (2010). *Manajemen Keuangan* (3rd ed.). Yogyakarta: Ekonisia.
- Kieso, D. E., Weygandt, J. J., & Warfield, T. D. (2015). *Intermediate Accounting: IFRS Edition, Volume 1. Jurnal Akuntansi &*

-
- Auditing* *Indonesia.*
<https://doi.org/10.20885/jaai.vol19.iss1.art3>
- Maith, H. A. (2013). Analisis Laporan Keuangan Dalam Mengukur Kinerja Keuangan Pada Pt. Hanjaya Mandala Sampoerna Tbk. *Jurnal EMBA*.
- Moeloeng LJ. (2002). *Metodologi Penelitian Kualitatif. Kualitatif Sasial*.
- Muslich, M. (2003). *Manajemen Keuangan Modern*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Pongoh, M. (2013). Analisis Lapora Keuangan Untuk Menilai Kinerja Keuangan PT. Bumi Resources Tbk. *Jurnal EMBA (ISSN 2303-1174)*.
- Subagyo, J. (2004). *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta.